



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah yang harus ditumbuh kembangkan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberagaman budaya merupakan kekayaan dan identitas bangsa sekaligus sebagai ciri khas suatu daerah yang harus dilindungi dan dikembangkan sebagai upaya pemajuan budaya di daerah ditengah dinamika perkembangan kehidupan masyarakat;
- c. bahwa untuk memajukan budaya di daerah diperlukan langkah strategis yang terukur, terpadu, dan terarah serta memberikan kepastian hukum melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Lamongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam

- Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Ingtangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DI LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan di Kabupaten Lamongan dan Kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar Kebudayaan untuk

kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Lamongan.

7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
10. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya dan adat istiadat untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
16. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.

17. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan;
- k. gotong royong; dan
- l. normatif.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat sebagai pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan;
- b. mengembangkan budaya di Daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat regional dan nasional;
- c. membangkitkan semangat religius, nasionalisme, dan patriotisme;

- d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan;
- e. mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga dan pemerintah;
- f. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
- g. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
- b. penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Daerah;
- c. upaya pemajuan kebudayaan di Daerah;
- d. peran serta Pemerintah Daerah;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. pendanaan;
- i. larangan;
- j. ketentuan pidana.

BAB II

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI DAERAH

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah meliputi:

- a. bahasa;
- b. seni;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. teknologi tradisional;
- f. pengetahuan tradisional;
- g. permainan rakyat;

- h. olahraga tradisional;
- i. tradisi lisan;
- j. manuskrip; dan
- k. cagar budaya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI DAERAH

Pasal 6

Pemajuan kebudayaan di Daerah meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kesatu
Pelindungan

Pasal 7

Pelindungan Objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perekaman untuk menggambarkan keadaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar objek pemajuan kebudayaan di Daerah; dan
 - c. pencatatan pada register objek pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (2) Register objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
 - f. kondisi saat ini; dan
 - g. upaya pemajuan selama ini.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tahapannya.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah lain/kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.

Pasal 11

- (1) Pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan di Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap Objek Pemajuan budaya di Daerah yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data Objek pemajuan budaya di Daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengamanan objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara berkala;
 - b. mewariskan objek pemajuan kebudayaan di Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagai warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Kebudayaan Daerah;
- b. menggunakan objek pemajuan kebudayaan di Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan di Daerah; dan
- e. mewariskan objek pemajuan kebudayaan di Daerah kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek pemajuan kebudayaan di Daerah dan/atau objek pemajuan kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali objek pemajuan kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah; dan
 - c. mendorong kembali penggunaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (3) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian Objek pemajuan kebudayaan di Daerah yang dimiliki perorangan, kelompok masyarakat, di luar Daerah dan di luar negeri; dan
 - b. kerja sama pengembalian objek pemajuan kebudayaan di Daerah dengan

kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.

- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan objek pemajuan kebudayaan di Daerah seperti keadaan semula.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan objek pemajuan kebudayaan di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam Daerah maupun di luar Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1
Penyebarluasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a melalui:
 - a. diseminasi; dan
 - b. diaspora.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan
 - d. festival.
- (3) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyebaran:
 - a. pelaku budaya; dan
 - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar Daerah.

Paragraf 2
Pangkajian

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b melalui:

- a. penelitian ilmiah;
- b. kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal;
- c. diskusi;
- d. seminar; dan
- e. lokakarya.

Paragraf 3
Pengayaan Keberagaman

Pasal 19

Pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diwujudkan melalui:

- a. penggabungan budaya;
- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari Pengembangan budaya sebelumnya; dan
- d. penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek pemajuan budaya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk:

- a. membangun karakter budaya Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan regional dan nasional.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di Daerah untuk membangun karakter budaya Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan; dan
 - c. pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.

- (3) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah Daerah berarsitektur khas budaya Daerah;
 - c. penyambutan tamu-tamu penting;
 - d. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di Daerah dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama regional dan nasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d untuk meningkatkan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah.
- (3) Peningkatan jumlah SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rekrutmen SDM Kebudayaan;

- b. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. membentuk Pranata Kebudayaan sesuai kebutuhan.
- (4) Peningkatan mutu SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

BAB IV

UPAYA PEMAJUAN BUDAYA DI DAERAH

Bagian Kesatu Bahasa

Pasal 24

- (1) Upaya pemajuan kebudayaan di Daerah terhadap bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan antara lain dengan:
- a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan sastra Daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Daerah sebagai alat komunikasi masyarakat Daerah;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa dan sastra Daerah sebagai unsur Kebudayaan Daerah; dan
 - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra Daerah.
- (2) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan pemajuan budaya di Daerah terhadap bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi publik, apresiasi dan kegiatan sejenisnya;

- b. penyelenggaraan kongres bahasa Daerah secara periodik;
- c. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;
- d. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan sastra Daerah;
- e. pemberdayaan dan Pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Daerah;
- f. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa Daerah dan sebaliknya; dan
- g. penerbitan buku, artikel dan hasil penelitian Daerah.

Bagian Kedua
Seni

Pasal 25

- (1) Upaya pemajuan kebudayaan di Daerah terhadap seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan antara lain dengan:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan, peningkatan daya cipta dan daya penampilan serta peningkatan apresiasi kesenian Daerah;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian Daerah melalui pendidikan dan apresiasi seni.
- (2) Dalam rangka pemajuan budaya di Daerah terhadap seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mewujudkan iklim yang sehat, kreatif dan dinamis untuk kesenian tradisional dan kreasi;
 - b. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Daerah;
 - c. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Daerah;

- d. mendorong, memfasilitasi dan membina perkumpulan/sanggar seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pemajuan budaya di Daerah;
 - e. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pemajuan kesenian Daerah;
 - f. memiliki dan mengelola secara profesional gedung kesenian; dan
 - g. mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang berkaitan dengan kesenian Daerah.
- (3) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa;
 - c. seni sastra;
 - d. film;
 - e. seni musik; dan
 - f. seni media.

Bagian Ketiga
Adat Istiadat

Pasal 26

- (1) Upaya pemajuan kebudayaan di Daerah terhadap adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan antara lain dengan:
- a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat Daerah yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat;
 - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. penyebarluasan hasil kajian nilai tradisi Daerah kepada masyarakat luas.
- (2) Pemajuan budaya di Daerah terhadap adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan:

- a. nilai agama;
- b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
- c. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- d. jati diri Daerah dan bangsa;
- e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- f. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ritus

Pasal 27

- (1) Upaya pemajuan kebudayaan terhadap ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat antara lain melalui:
 - a. berbagai perayaan;
 - b. peringatan kelahiran;
 - c. upacara perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan
 - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (2) Upaya pemajuan kebudayaan di Daerah terhadap ritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.

Bagian Kelima
Teknologi Tradisional

Pasal 28

- (1) Upaya pemajuan kebudayaan di Daerah terhadap teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. perkakas pengolahan sawah;
 - c. alat transportasi; dan
 - d. sistem irigasi.
- (2) Upaya pemajuan kebudayaan di Daerah terhadap teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian dan pemanfaatan.

Bagian Keenam
Pengetahuan Tradisional

Pasal 29

- (1) Upaya pemajuan kebudayaan di Daerah terhadap pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah dengan menumbuhkembangkan pengetahuan tradisional tersebut sebagai kekayaan intelektual yang harus dijaga dan dipelihara.
- (2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
 - a. kerajinan;
 - b. busana;
 - c. metode penyehatan;
 - d. jamu;
 - e. makanan dan minuman tradisional; dan
 - f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Bagian Ketujuh
Permainan Rakyat

Pasal 30

- (1) Upaya pemajuan kebudayaan di Daerah terhadap permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 9 dilakukan antara lain dengan:
 - a. menghidupkan sanggar-sanggar kreasi permainan rakyat;
 - b. membuat dan mencipta kreasi baru permainan rakyat;
 - c. mengadakan festival permainan rakyat; dan
 - d. melakukan penelitian, Pengembangan dan pendokumentasian permainan rakyat.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kelereng;
 - b. dakon;
 - c. bola bekel; dan
 - d. jamuran.

Bagian Kedelapan
Olahraga Tradisional

Pasal 31

- (1) Upaya pemajuan kebudayaan di Daerah terhadap olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah dengan memajukan olahraga tradisional yang hidup dan berkembang di Daerah, sebagai kekayaan budaya yang memiliki unsur tradisional.
- (2) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. pencak silat;
 - b. panahan;
 - c. tarik tambang; dan
 - d. balap terompah.

Bagian Kesembilan
Tradisi Lisan

Pasal 32

- (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah dilakukan dengan pemajuan agar tidak mengalami kepunahan.
- (2) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sejarah lisan;
 - b. rapalan;
 - c. pantun;
 - d. dongeng;
 - e. cerita rakyat; dan
 - f. legenda.
- (3) Pemajuan tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencatatan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan tradisi lisan di masyarakat.
- (5) Pertumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara membentuk dan/atau menghidupkan sanggar

atau perkumpulan tradisi lisan, menyelenggarakan festival tradisi lisan secara regular dan kegiatan lainnya.

Bagian Kesepuluh
Manuskrip

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat menyimpan, merawat, melestarikan dan memanfaatkan manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j secara bertanggung jawab.
- (2) Masyarakat yang mempunyai manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan dan dapat menyerahkan ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (3) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data paling sedikit mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan manuskrip; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk dan ukuran manuskrip.
- (4) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyerahan manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik manuskrip bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengalihmediakan manuskrip guna kepentingan pemajuan kebudayaan di Daerah.

Bagian Kesebelas
Cagar Budaya

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dalam rangka pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (2) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. benda cagar budaya;
 - b. bangunan cagar budaya;
 - c. struktur cagar budaya;
 - d. situs cagar budaya; dan
 - e. kawasan cagar budaya.
- (3) Pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penyelamatan, penelitian, penulisan buku dan/atau penguatan fungsi museum.
- (4) Benda, bangunan dan struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c termasuk kategori cagar budaya apabila:
- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau Kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (5) Benda cagar budaya dapat:
- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (6) Bangunan cagar budaya dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- (7) Struktur cagar budaya dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 35

- (1) Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila:
- a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan

- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (2) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila:
- a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
 - b. usia lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
 - f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- (3) Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya dapat diusulkan sebagai cagar budaya.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyelenggarakan museum Daerah.
- (2) Penyelenggaraan museum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan dan Pemanfaatan benda, bukti, naskah dan situs bernilai budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan sejarah.
- (3) Benda yang menjadi koleksi museum memperhatikan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
 - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
 - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya Daerah.
- (4) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan secara verbal dan

visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

- (5) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian dan pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.

Pasal 37

- (1) Bupati membentuk tim ahli cagar budaya.
- (2) Tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan dan pemeringkatan cagar budaya.
- (3) Keanggotaan tim ahli cagar budaya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur akademisi; dan
 - b. 2 (dua) orang dari unsur non akademisi.
- (4) Masa kerja keanggotaan tim ahli cagar budaya selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa kerja.

BAB V

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

- (1) Peran serta Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan di Daerah antara lain:
 - a. merumuskan dan menetapkan strategi pemajuan budaya di Daerah berdasarkan kebijakan daerah;
 - b. melaksanakan pendataan terhadap warisan budaya dan adat istiadat yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat Daerah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Daerah;
 - d. melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah;

- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah sekitarnya;
 - f. menyelenggarakan pemajuan budaya di Daerah sesuai dengan kaidah/norma yang berlaku;
 - g. melakukan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan kebudayaan;
 - h. mengusulkan kawasan warisan budaya dan adat istiadat daerah;
 - i. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam pemajuan budaya di Daerah;
 - j. memberikan akses informasi di bidang Kebudayaan Daerah; dan
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan, dan perlindungan atas upaya pemajuan budaya di Daerah.
- (2) Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewajiban dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mewujudkan hak berkebudayaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial;
 - b. memperoleh data dan informasi pemajuan kebudayaan di Daerah yang seluas-luasnya dari masyarakat;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang berhubungan dengan warisan budaya daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai-nilai budaya daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengembangkan data dan informasi pelestarian kebudayaan sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 1. jenis kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan dan kesusastraan;
 2. nilai-nilai tradisi;
 3. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pemajuan kebudayaan di Daerah;
 - c. memfasilitasi perlindungan objek kebudayaan dan/atau karya seni budaya yang belum diketahui penciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemanfaatan pengembangan dan pembinaan objek kebudayaan yang diutamakan pada:
 1. kesenian tradisional;
 2. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah;
 3. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya di Daerah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam objek pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (2) Hak berperan serta masyarakat dalam objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan seluruh aspek warisan budaya dan adat istiadat sesuai kaidah dan fungsinya;
 - b. memilih aspek warisan budaya dan adat istiadat yang ada untuk kepentingan pengungkapan nilai kearifan lokal;
 - c. turut serta pada kegiatan :
 1. inventarisasi penggalian sejarah, warisan budaya dan adat istiadat Daerah;
 2. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
 3. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam berperan serta terhadap objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
 - b. membantu menjaga dan melestarikan objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
 - c. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
 - d. melakukan perlindungan sementara terhadap objek pemajuan kebudayaan di Daerah dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - e. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi objek pemajuan kebudayaan di Daerah bersama Pemerintah Daerah;
 - f. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terkait objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
 - g. melakukan pengawasan terhadap objek pemajuan kebudayaan di Daerah; dan/atau

- h. dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan objek pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (5) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain:
 - a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
 - b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat; dan/atau
 - c. subsidi budaya.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan di Daerah.
- (2) Penghargaan dalam pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif; dan/atau
 - b. kompensasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. dana dan/atau bantuan apresiasi;
 - b. subsidi pajak; dan
 - c. piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. subsidi budaya; dan
 - b. sponsor bagi promosi budaya.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pemenuhan:
 - a. kriteria penerima penghargaan; dan
 - b. penetapan penerima penghargaan.
- (6) Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagai berikut:
 - a. memiliki andil penting dalam menggali, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan di Daerah;

- b. memiliki prestasi karya kreatif yang menonjol, baik secara lokal dan nasional;
 - c. berkiprah di salah satu dan/atau beberapa objek pemajuan kebudayaan di Daerah; dan
 - d. berkiprah dibidang kebudayaan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (7) Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain melalui:
- a. penetapan penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai;
 - b. tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1. akademisi;
 - 2. seniman;
 - 3. budayawan yang ahli di bidangnya dan telah diakui kiprahnya di masyarakat.
 - c. keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - 1. piagam;
 - 2. pin emas;
 - 3. plakat; dan/atau
 - 4. uang tunai.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 43

- (1) Perselisihan dalam pemajuan budaya di Daerah antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan/atau forum komunikasi masyarakat Kebudayaan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.

- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan di Daerah.

Pasal 46

Setiap orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 13 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
ARIS MUKIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 37-7/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI LAMONGAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat karena dilatarbelakangi oleh adanya berbagai keberagaman suku dan etnik yang tersebar diseluruh wilayah nusantara. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dan plural. Keberagaman ini merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua negara didunia ini. Keberagaman merupakan modal sosial yang luar biasa dalam mewujudkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia.

Keberagaman bagi bangsa Indonesia dimanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan atau motto yang terdapat dalam lambang Negara "Burung Garuda" Pancasila. Makna Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam aspek agama, budaya, maupun ras, suku bangsa dan adat istiadat.

Kebhinnekaan adalah sifatnya bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus juga sering kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengatur masyarakat homogen.

Masyarakat yang heterogen sudah tentu mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat homogen. Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman, karena dengan adanya kebhinnekaan tersebut mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan, atau kesukuan atau kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis dengan prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Kebudayaan di Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi SDM Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya pemajuan kebudayaan di Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas normatif" adalah bahwa pemajuan kebudayaan di Daerah tidak bertentangan dengan norma.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara

pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, kelereng, dakon, bola bekel dan jamuran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain pencak silat, panahan, tarik tambang dan balap terompah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, rapalan, pantun, dongeng, cerita rakyat dan legenda.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "cagar budaya" adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan. Permuseuman (bangunan, koleksi, dan segala hal terkait kebendaan di museum) merupakan bagian dari warisan budaya/cagar budaya dan/atau benda bernilai budaya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait, misalnya pada kain tenun, yaitu memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Yang dimaksud dengan Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan dalam menyelesaikan perbedaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
